

TEORI BAGI HASIL (*PROFIT AND LOSS SHARING*) DAN PERBANKAN SYARIAH DALAM EKONOMI SYARIAH

Muchlis Yahya¹ dan Edy Yusuf Agunggunanto²

¹Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang

²Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang

E-mail: muchlisyahya@yahoo.co.id

Diterima 4 Mei 2011/Disetujui 14 Juni 2011

Abstract: Profit sharing (Mudharabah) is a monetary instrument of Islamic finance as interest is a monetary instrument of conventional economics. Both have extreme one another paradigm. Results have a theoretical basis for the profit and loss sharing (PLS). PLS theory was built as a new offer on the outside of the system which tend not to reflect the interest of justice (injustice / dzalim) due to discrimination against the sharing of risks and profits for economic actors. Profit-loss sharing means profits and or losses that may arise from economic activities / business borne together. In the instrument for the results are not fixed and there is a certain returns as interest, but do profit and loss sharing based on the real productivity of the product. Therefore the system to better reflect the outcome of justice. Profit sharing as a monetary instrument has been frequently applied in studies of Islamic economics, both from the supply side (financing) or the supply side economics and/or demand-side economics.

Keyword: *Profit sharing*, mudharabah, dzalim

Model ekonomi syariah dibangun atas dasar filosofi *religiusitas*, dan institusi *keadilan*, serta instrumen *kemaslahatan* (Q.S. *at-Takaatur*:1-2, *al-Munaafiquun*:9, *an-Nuur*:37, *al-Hasyr*:7, *al-Baqarah*: 188, 273- 281, *al-Maidah*:38, 90-91, *al-Muthaffifin*:1-6). Filosofi religiusitas melahirkan basis ekonomi dengan atribut pelarangan riba/bunga. Institusi keadilan melahirkan basis teori *profit and loss sharing* (PLS) dengan atribut nisbah bagi hasil. Instrumen *kemaslahatan* melahirkan kebijakan pelebagaan zakat, pelarangan *israf*, dan pembiayaan (bisnis) halal, yang semuanya itu dituntun oleh nilai *falah* (bukan *utilitarianisme* dan *rationalisme*). Ketiga dasar di atas, yakni filosofi *religiusitas*, institusi *keadilan*, dan instrumen *kemaslahatan* merupakan aspek dasar yang membedakan dengan *mainstream* ekonomi konvensional.

Tulisan ini khusus akan membahas faktor bagi hasil dengan dasar teori *profit and loss sharing* dalam kaitannya dengan permintaan tabungan di perbankan syariah. Pembahasan dilengkapi dengan informasi hasil penelitian.

PEMBAHASAN

Teori Uang Al-Ghazali

Secara konvensional teori keuangan (moneter) dapat disederhanakan menjadi dua jenis, yakni teori *stock concept* dan teori *flow concept*. Teori pertama diwakili oleh kelompok *Chambridge school*, kelompok *Keynesian* dan Marshall (Alfred Marshall)-Pigou. Sedangkan teori kedua dipelopori oleh Irving Fisher, Friedman dan kaum *monetarist* (Michael G. Rukhstad, 1992).

Perbedaan kedua teori terletak pada asumsi yang dipakai serta cara pandang dan model analisis yang diterapkan (Ahmad Dimiyati, 2007). Dalam *flow concept* uang dianggap sebagai *public good*, sedangkan paradigma *stock concept* melihat uang sebagai *private good*. *Flow concept* memisahkan antara uang dan modal (*capital*), di mana uang diasumsikan selalu dalam keadaan *flow* (mengalir) sedangkan modal dianggap sebagai *stock*. Akan tetapi dalam pandangan *stock concept*, baik uang maupun modal sama-sama dianggap *stock*.

Irving Fisher dari kelompok *Flow concept*

menyatakan bahwa besarnya tingkat pendapatan masyarakat dapat diukur oleh tingkat kecepatan peredaran uang. Pertanyaan mendasar dalam teori ini adalah berapa kali uang yang berada dalam masyarakat berpindah tangan dalam suatu periode tertentu. Pertanyaan dasar ini kemudian membangun suatu hipotesis bahwa “pada hakekatnya perubahan dalam uang beredar (*velositas*) akan menimbulkan perubahan yang sama cepatnya terhadap harga-harga”. Teori yang dibangun Fisher ini kemudian dikenal dengan *teori kuantitas uang*. Selanjutnya Fisher mengatakan tidak ada korelasi sama sekali antara kebutuhan memegang uang (*demand for holding money*) dengan tingkat suku bunga (Sadono Sukirno, 2000).

Sedangkan Marshall-Pigou dari kelompok *stock concept* menyatakan bahwa tingkat *demand for holding money* merupakan indikator bagi tingkat pendapatan masyarakat. Pertanyaan dasar dalam konsep ini adalah berapa besarkah uang yang dipegang atau disimpan oleh masyarakat dalam bentuk tunai dalam suatu periode waktu tertentu. Konsep ini kemudian disebut *teori sisa tunai* (Adiwarman Karim, 2003).

Ekonomi syariah memandang bahwa uang adalah uang. Dalam arti ia hanya memerankan fungsinya sebagai alat tukar. Karena itulah uang merupakan *public good* yang harus selalu dalam keadaan mengalir atau beredar/*flow* (Chapra, 2001). Sehingga praktek-praktek yang menghambat peredaran uang seperti *money hoarding* sangat ditentang. Bila dibandingkan dengan konsep ekonomi konvensional, maka ekonomi syariah menolak *demand for holding money*, sebagaimana dalam *stock concept*. Sedangkan dengan paradigma *flow concept* terdapat persamaan persepsi. Di antara pakar terkemuka ekonomi syariah adalah al-Ghazali. Al-Ghazali mendefinisikan uang sebagai:

- Barang atau benda yang berfungsi sebagai sarana mendapatkan barang lain. Uang adalah barang yang disepakati fungsinya sebagai media pertukaran (*medium of exchange*).
- Benda tersebut dianggap tidak mempunyai nilai sebagai barang (nilai *intrinsic*).
- Nilai benda yang berfungsi sebagai alat tukar. Nilai “peran” dalam benda yang berfungsi sebagai uang adalah nilai tukar dan nilai nominalnya.

Karena itu ia mengibaratkan uang sebagai cermin yang tidak mempunyai warna sendiri, tetapi mampu merefleksikan semua jenis warna (Al-Ghazali, 1963).

Ketika uang dimaknai dalam kerangka *flow concept*, maka sebenarnya sebuah mata uang hanya akan berfungsi sebagai uang apabila ia beredar atau mengalir dalam masyarakat. Dalam pandangan teori *flow concept* tingkat pendapatan masyarakat tidak semata-mata ditunjukkan oleh jumlah uang yang dipegang, tetapi benar-benar produktif. Kriteria uang produktif dapat ditunjukkan oleh keterkaitannya dengan sektor riil berupa perdagangan (*trade*) atas barang-barang komoditas dan tingkat harga barang-barang itu sendiri (Adiwarman A. Karim, 2007).

Uang dalam pengertian *flow concept* dipisahkan dengan pengertian capital. Hal ini bertolak belakang dengan pengertian uang dalam *stock concept*. Dalam pengertian yang kedua, uang diartikan secara bolak-balik (*interchangeability*), antara uang sebagai uang dan uang sebagai capital (Fuad Mohd. Fachrudin, 1961).

Kesesuaian pemikiran al-Gazali dengan konsep pertama, yakni *flow concept* berimplikasi terhadap penjelasan mengenai fungsi dan motif permintaan uang. Motif transaksi dalam permintaan uang merupakan permintaan yang timbul karena adanya kebutuhan untuk membayar transaksi biasa/wajar. Motif ini timbul dalam kaitannya dengan fungsi uang sebagai *medium of exchange*. Sedangkan motif berjaga-jaga (*precautionary motive*) merupakan permintaan uang yang timbul untuk memenuhi kebutuhan akan kemungkinan yang muncul tidak terduga. Motif spekulatif (*speculative motive*) adalah motif permintaan terhadap uang yang sifatnya untuk mendapatkan keuntungan dari adanya peluang dalam pasar komoditi, *stock market*, *financial market* dan *foreign exchange*.

Menurut Keynes *money demand for transactions* ditentukan oleh tingkat pendapatan, *money demand for precaution* juga ditentukan oleh tingkat pendapatan. Sedangkan *money demand for speculation* ditentukan oleh tingkat suku bunga. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$M_{dtr} = f(y) \dots\dots\dots (1)$$

$$M_{dpr} = f(y) \dots\dots\dots (2)$$

$$M_{dsp} = f(i) \dots\dots\dots (3)$$

Dimana M_{dtr} adalah *money demand for transactions*, M_{dpr} adalah *money demand for precaution* dan M_{dsp} adalah *money demand for speculation*. Sedangkan $f(y)$ merupakan fungsi dari pendapatan dan $f(i)$ adalah fungsi *interest* (bunga).

Menurut al-Ghazali (1963) permintaan terhadap uang dengan motif spekulasi (dalam bentuk *kanz*

al-mal) tidak diakui bahkan dilarang. Hal ini berkaitan dengan fungsi uang yang menurutnya tidak untuk alat penimbun kekayaan (*store of value*). Secara tegas al-Gazali menentang praktek riba yang salah satunya dalam bentuk *interest* atau bunga yang menjadi motif dalam permintaan uang untuk spekulasi (Muhammad Akram Khan, 1981). Karena permintaan uang dalam pandangan al-Gazali hanya untuk dua tujuan, yaitu tujuan transaksi dan tujuan berjaga-jaga, maka permintaan uang menurut syariah adalah sebagai berikut:

$$M_d = M_{dtr} + M_{dpr} \dots\dots\dots (4)$$

M_d adalah jumlah permintaan uang secara keseluruhan, M_{dtr} = permintaan uang untuk tujuan transaksi dan M_{dpr} = permintaan uang untuk tujuan berjaga-jaga.

Fungsi uang yang hanya sebagai alat tukar dan satuan hitung dalam pandangan ekonomi syariah membawa implikasi bahwa uang tidak bisa memberikan kepuasan secara langsung (*direct utility*). Sebaliknya uang hanya memberikan *indirect utility* karena uang hanya *intermediary form* (Syafi'i Antonio, 1999).

Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing)

Keharaman bunga dalam syariah membawa konsekuensi adanya penghapusan bunga secara mutlak. Teori PLS dibangun sebagai tawaran baru di luar sistem bunga yang cenderung tidak mencerminkan keadilan (*injustice/dzalim*) karena memberikan diskriminasi terhadap pembagian resiko maupun untung bagi para pelaku ekonomi (Sadeq, 1992). *Principles of Islamic finance* di bangun atas dasar larangan riba, larangan *gharar*, tuntunan bisnis halal, resiko bisnis ditanggung bersama, dan transaksi ekonomi berlandaskan pada pertimbangan memenuhi rasa keadilan (Alsadek, et al., 2006). *Profit-loss sharing* berarti keuntungan dan atau kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan ekonomi/bisnis ditanggung bersama-sama. Dalam atribut nisbah bagi hasil tidak terdapat suatu *fixed and certain return* sebagaimana bunga, tetapi dilakukan *profit and loss sharing* berdasarkan produktifitas nyata dari produk tersebut (Adiwarman Karim, 2001).

Sebenarnya dalam perekonomian modern pembiayaan dengan sistem PLS sudah biasa terjadi dalam berbagai kegiatan penyertaan modal (*equity financing*)

bisnis. Kepemilikan saham dalam suatu perseroan merupakan contoh populer dalam penyertaan modal. Pemegang saham akan menerima keuntungan berupa deviden sekaligus menanggung resiko jika perusahaan mengalami kerugian (Hendri Anto, 2003).

Dalam sistem *Profit Loss Sharing* harga modal ditentukan secara bersama dengan peran dari kewirausahaan. *Price of capital* dan *enterpreneurship* merupakan kesatuan integratif yang secara bersama-sama harus diperhitungkan dalam menentukan harga faktor produksi. Dalam pandangan syariah uang dapat dikembangkan hanya dengan suatu produktifitas nyata. Tidak ada tambahan atas pokok uang yang tidak menghasilkan produktifitas.

Dalam perjanjian bagi hasil yang disepakati adalah proporsi pembagian hasil (disebut nisbah bagi hasil) dalam ukuran persentase atas kemungkinan hasil produktifitas nyata. Nilai nominal bagi hasil yang nyata-nyata diterima, baru dapat diketahui setelah hasil pemanfaatan dana tersebut benar-benar telah ada (*ex post phenomenon*, bukan *ex ente*). Nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang bekerja sama. Besarnya nisbah biasanya akan dipengaruhi oleh pertimbangan kontribusi masing-masing pihak dalam bekerja sama (*share and partnership*) dan prospek perolehan keuntungan (*expected return*) serta tingkat resiko yang mungkin terjadi (*expected risk*) (Hendri Anto, 2003). Secara matematis dapat diformulasikan menjadi:

$$BH = f(S, p, 0) \dots\dots\dots (5)$$

Keterangan:

- BH = *bagi hasil*
- S = *share on partnership*
- p = *exspected return*
- 0 = *expected risk*

Kesepakatan suatu tingkat *nisbah* terlebih dahulu harus memperhatikan ketiga faktor tersebut. Faktor pertama, *share on partnership* merupakan sesuatu yang telah nyata dan terukur. Oleh karenanya tidak memerlukan perhatian khusus. Dua faktor terakhir, *expected return*, dan *expected risk* memerlukan perhatian khusus. Oleh karenanya kemampuan untuk memperkirakan keuntungan maupun resiko yang mungkin terjadi dalam kerjasama yang berlandaskan PLS mutlak dibutuhkan, terutama pada aspek kemungkinan resiko. Hal ini karena, *pertama*, resiko memiliki efek negatif bagi usaha. Semakin besar resiko semakin mengurangi nilai keuntungan usaha. *Kedua*, resiko memiliki sumber, cakupan dan sifat

yang seringkali tidak memperhitungkan data secara cermat. *Ketiga*, perkiraan atas keuntungan biasanya memasukkan perhitungan variabel resiko.

Pada dasarnya suatu resiko muncul karena ada ketidakpastian (*uncertainty*) di masa depan. Van Deer Heidjen (1996) membagi ketidakpastian menjadi 3 kategori:

1. *Risk*. Kemunculannya berkemungkinan memiliki preseden historis dan dapat dilakukan estimasi probabilitas untuk tiap hasil yang mungkin muncul.
2. *Structural uncertainties*. Kemungkinan terjadinya suatu hasil bersifat unik, tidak memiliki preseden di masa lalu. Akan tetapi tetap berkemungkinan terjadi dalam logika kausalitas.
3. *Unknowables*. Kemunculan kejadian secara ekstrim tidak terbayangkan sebelumnya.

Dalam kategori ini resiko merupakan sebutan bagi kemungkinan kejadian yang ada preseden historisnya dan mengikuti suatu distribusi probabilitas. Karenanya, resiko sesungguhnya dapat diperkirakan -- setidaknya secara teoritis. Sedangkan Al Sultan (1999) menggunakan kata resiko untuk segala sesuatu yang terjadi secara tidak pasti di masa depan. Resiko dibagi menjadi 2 aspek, yakni:

- *Passive risk*, yaitu sebuah resiko yang terjadi dan benar-benar tidak ada perkiraan dan perhitungan yang dapat dipakai, dan tidak diketahui jawabannya. Perkiraan atas resiko ini hanya mengandalkan keberuntungan (*game of chance*), karena seseorang hanya dapat bersifat pasif.
- *Responsive risk*, yaitu resiko yang kemunculannya memiliki penjelasan kausalitas dan distribusi probabilitas. Resiko ini dapat diperkirakan den-

gan menggunakan cara-cara tertentu. Memperkirakan resiko responsif ini sering disebut *game of skill*, karena perkiraannya didasarkan atas skill tertentu.

Dalam batas-batas tertentu resiko dapat diperkirakan, sehingga penerimaan seseorang atas nisbah bagi hasil tidak melulu bersifat spekulatif. Resiko adalah sebuah konsekuensi dari aktifitas produktif. Resiko yang perlu dihindari adalah yang tidak dapat diperkirakan, seperti *passive risk* atau *unknowables*. Resiko seperti ini dalam terminologi *fiqh mu'amalah* disebut *gharar* yang benar-benar bersifat spekulatif. *Gharar* terjadi karena seseorang sama sekali tidak (dapat) mengetahui kemungkinan terjadinya sesuatu, sehingga bersifat perjudian atau *game of chance*. Jika satu pihak menerima keuntungan, maka pihak lain pasti mengalami kerugian. Hal ini berarti telah terjadi *win lose solution*. Transaksi syariah adalah mencerminkan *positive sum game* atau *win-win solution* sebagaimana dalam ajaran teori *profit loss sharing*.

Dengan berlandaskan kerangka teori *fiqh mu'amalah* (syariah) maka dapat dinyatakan, bahwa sistem bunga masuk dalam kategori ruang lingkup *gharar*. Hal ini karena dalam prosesnya mempunyai sifat *game of chance*. Secara operasional perbedaan bunga dan NBH (nisbah bagi hasil) dapat dijabarkan melalui kerangka penjelasan Tabel 1.

Teori *PLS* dikembangkan dalam dua model, yakni model *mudharabah* dan *musyarakah*. Model *Mudharabah* merujuk pada bentuk kerjasama usaha antara dua belah pihak. Pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana (*mudharib*) (Zainul Arifin, 2000). Model *musyarakah* adalah akad kerjasama

Tabel 1. Perbedaan Bunga dengan Bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil (BH)
Tidak terdapat risk and return sharing. Besarnya bunga ditentukan pada saat akad. Jadi, terdapat asumsi pemakaian dana pasti mendatangkan keuntungan	Berdasarkan risk and return sharing. Besarnya nisbah bagi hasil disepakati pada saat akad dibuat dengan berpedoman pada kemungkinan adanya resiko untung-rugi
Besarnya bunga berdasarkan persentase atas modal (pokok pinjaman). Besaran bunga biasanya lebih ditentukan berdasarkan tingkat bunga pasar (market interest rate)	Besaran nisbah bagi hasil berdasarkan persentase atas keuntungan yang diperoleh. Besaran nisbah bagi hasil disepakati lebih didasarkan atas kontribusi masing-masing pihak, prospek perolehan keuntungan, dan tingkat resiko yang mungkin terjadi
Pembayaran bunga tetap sebagai mana dalam perjanjian, tidak terpengaruh pada hasil riil dari pemanfaatan dana	Jumlah nominal bagi hasil akan berfluktuasi sesuai dengan keuntungan riil dari pemanfaatan dana
Eksistensi bunga diragukan oleh hampir semua agama samawi, para pemikir besar, bahkan ekonom	eksistensinya berdasarkan nilai-nilai keadilan yang bersumber dari syariah Islam


Sumber: Syafei Antonio (2001).

antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Zainul Arifin, 2000).

Model mudharabah (Trust financing)

Model ini disebut mudharabah karena pada saat akad kerjasama usaha satu pihak memberikan kontribusi permodalan sedangkan pihak lain memberikan kontribusi kewirausahaan dalam bentuk tenaga, pikiran atau manajemen. Pihak pertama disebut *shahib al maal (financier)*, sedangkan pihak kedua disebut *mudharib (entrepreneur)*. Dalam skema ini permodalan 100 % menjadi tanggungan *shahib al maal*. Sedangkan manajemen sepenuhnya menjadi tanggungjawab *mudharib*. Secara grafis skema mudharabah dapat ditunjukkan dalam gambar 1 di bawah ini.

Gambar 1. Kurva Penentuan Bagi Hasil dalam Skema Mudharabah



Sumber: Hendri Anto, 2003

Kurva S menunjukkan kurva penawaran modal dari para *shahib al maal* atau *productivity adjusted demand*. Sementara D adalah kurva permintaan modal dari para *mudharib* atau *scarcity adjusted demand*. Istilah *productivity adjusted demand* digunakan karena basis dari permintaan modal dari para *mudharib* adalah produktifitas/kewirausahaannya. Sementara itu pertimbangan adanya keterbatasan dalam penyediaan modal mendorong digunakannya istilah *scarcity adjusted demand*

Sumbu horisontal bawah menunjukkan porsi permodalan dari *shahibul maal*. Sedangkan sumbu horisontal atas menunjukkan porsi kontribusi kewirausahaan dari *mudharib*. Sumbu vertikal sebelah kiri menunjukkan nisbah bagi hasil yang diterima oleh

shahibul maal. Sedangkan sumbu sebelah kanan menunjukkan nisbah yang diterima oleh *mudharib*. Kurva penawaran S memiliki lereng positif, yang berarti semakin tinggi porsi bagi hasil yang diterima oleh *shahibul maal*, maka akan semakin meningkat kesediaannya untuk menawarkan modal. Di sisi sebaliknya, kenaikan porsi bagi hasil yang diterima oleh *shahib al maal* ini berarti menurunnya porsi yang diterima oleh *mudharib*. Karenanya kurva permintaan D berlereng negatif, yang berarti meningkatnya porsi bagi hasil yang diterima *shahib al maal* berdampak mengurangi permintaan modal dari para *mudharib*.

Tingkat nisbah bagi hasil yang terjadi dihasilkan dari perpotongan kurva penawaran S dan permintaan D. Dalam gambar 2.4 di atas perpotongan ini menghasilkan nisbah bagi hasil 40 : 60, yaitu 40 persen untuk *shahib al maal* dan 60 persen untuk *mudharib*. Analisis seperti ini akan berlaku dalam kasus terdapat keuntungan (*positive return*) dari kerjasama tersebut. Dalam kasus terjadi kerugian (*negative return*), maka *shahib al maal* akan menanggung seluruh kerugian permodalan, sedangkan *mudharib* tidak mendapat bagian pendapatan apapun. *Mudharib* menanggung kerugian tenaga, pikiran, dan manajemen yang telah dicurahkan untuk menjalankan kegiatan bisnis. Dalam kasus tidak terdapat keuntungan dan kerugian (*zero return*), maka tidak ada pembagian apapun di antara keduanya. Dengan demikian, dalam *mudharabah* harga modal (*price of capital*) akan ditentukan bersama-sama dengan harga dari kewirausahaan (*price entrepreneurship*).

Model Musyarakah (partnership)

Skema model musyarakah menunjukkan masing-masing pihak memberikan kontribusi dalam pemodalannya. Mereka sepakat untuk melakukan *profit-loss sharing*. Formula menentukan nisbah bagi hasil dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Nisbah bagi hasil di antara partner ditentukan berdasarkan porsi masing-masing dalam permodalan. Bila ada dua orang melakukan *musyarakah* dengan menyeter modal masing-masing 50%, maka nisbah bagi hasilnya juga 50 : 50. Pendapat ini banyak dianut kalangan madzhab Syafi'i dan Maliki.
- Nisbah bagi hasil di antara partner ditentukan atas pertimbangan kontribusi dalam organisasi dan kewirausahaan. Dalam skema ini memungkinkan

seseorang mendapatkan porsi bagi hasil lebih besar atau lebih kecil dari porsi kontribusinya dalam permodalan. Hal ini karena memiliki kontribusi lebih besar atau lebih kecil dalam organisasi dan kewirausahaan. Pendapat ini banyak dianut kalangan madzhab Hambali dan Hanafi.


Gambar 2 menunjukkan sumbu horisontal sisi bawah menunjukkan porsi kontribusi permodalan dari pihak A, sedangkan sumbu atas adalah kontribusi pihak B. Dalam gambar tersebut mengilustrasikan porsi permodalan A adalah 25%, sedang sisanya (75%) merupakan kontribusi dari B. Sumbu vertikal sebelah kiri menunjukkan porsi bagi hasil yang diterima oleh A (PHBA), sedangkan yang sebelah kanan adalah porsi bagi hasil yang diterima oleh B (PBHB). Bilamana ketentuan pendapat pertama yang digunakan dalam nisbah bagi hasil, maka keduanya akan mendapatkan sesuai kontribusi permodalannya. Oleh karena itu posisi nisbah bagi hasil untuk berbagai tingkat kontribusi modal akan mengikuti sepanjang garis OA R OB. Penetapan pendapat kedua akan menghasilkan pola atau titik-titik nisbah bagi hasil yang berbeda. Karena nisbah bagi hasil tidak paralel dengan kontribusi permodalannya, maka nisbah ini akan mengikuti pola garis di luar OAROB, yaitu OANOB atau OAMOB. Misalnya jika kedua pihak, A dan B menyepakati nisbah bagi hasil 50 : 50, maka titik nisbah ini adalah titik N. Dalam hal ini A akan mendapatkan porsi 50%, meskipun kontribusi permodalannya hanya 25%. Si A mendapatkan porsi hasil lebih besar dari kontribusi permodalannya, sedangkan B menerima lebih kecil.

Seandainya tidak terdapat keuntungan, maka tidak terjadi bagi hasil. Akan tetapi bila terjadi kerugian, maka kerugian akan dibagi di antara para partner berdasarkan porsi kontribusi masing-masing dalam permodalan. Pembagian kerugian seperti ini lebih banyak diterima oleh pendapat mayoritas (*jumhur al ulama*), baik ketika nisbah bagi hasil didasarkan pada porsi kontribusi permodalan (pendapat utama) atau pada organisasi dan kewirausahaan (pendapat kedua). Dengan demikian garis OAROB sekaligus merupakan titik-titik nisbah bagi kerugian.

Terdapat berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai upaya pengujian teori PLS sekaligus dalam rangka pengembangan. Gerrard dan Cunningham (1997) melakukan penelitian terhadap 190 responden muslim dan non-muslim di Singapura dengan kesimpulan bahwa nasabah non muslim meletakkan faktor tingkat NBH sebagai variabel utama memanfaatkan bank syariah. Secara lebih luas Gerrard menyimpulkan bahwa sikap dan pandangan Muslim dan non Muslim mengenai motivasi religius dan profitabilitas adalah berbeda. Layanan yang cepat dan efisien serta kerahasiaan merupakan faktor-faktor utama dalam memilih layanan bank. Nasabah non-muslim memberi peringkat tertinggi pada *return* berupa NBH yang bersaing dengan pendapatan karena bunga. Sedangkan bagi nasabah muslim profitabilitas NBH bukan faktor utama pemanfaatan bank syariah.

Jalaluddin dan Metwally (1999) meneliti 385 perusahaan kecil di Sydney Australia dengan kesimpulan bahwa pendapatan NBH dijadikan faktor paling dominan dalam memanfaatkan bank syariah

Gambar 2. Kurva Penentuan Bagi Hasil dalam Skema Musyarakah



Sumber: Hendri Anto, 2003

karena tingginya bunga pinjaman. Jalaluddin (1999a) melakukan riset terhadap 80 lembaga keuangan di Sydney Australia. Teknik analisis data penelitian menggunakan analisis faktor dan diskriminan berganda. Hasil penelitian menunjukkan 41,2% lembaga keuangan mengindikasikan kesiapan mereka memberikan kredit berdasarkan bagi hasil. Dukungan bisnis merupakan motivasi utama kepada lembaga keuangan untuk menerapkan metode pembiayaan bagi hasil. Para responden menyatakan bahwa pembayaran bunga kadang-kadang menciptakan kesulitan bagi bisnis. Ketidak biasaan untuk bagi resiko dengan kreditur merupakan alasan-alasan utama terhadap ketidak siapan lembaga keuangan untuk memberi kredit berdasarkan bagi hasil. Pertumbuhan permintaan dana merupakan faktor yang paling signifikan dalam membedakan antara perusahaan-perusahaan keuangan yang siap memberikan kredit berdasarkan bagi hasil. Pada tahun yang sama dengan teknik dan metode yang persis, tetapi dengan responden berbeda Jalaluddin (1999b) melakukan penelitian terhadap 385 bisnis kecil di Sydney Australia. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa 59,5% perusahaan bisnis kecil tertarik menggunakan metode pembiayaan bagi hasil. Dukungan bisnis merupakan motivasi utama di dalam menerapkan metode pembiayaan bagi hasil.

Humayon dan Presley (2001) melakukan penelitian tentang *Lack of Profit Loss Sharing in Islamic Banking: Management and Control Imbalances*. Variabel dependen adalah penerapan PLS pada perbankan syariah dan variabel independen terdiri dari aplikasi manajemen dan fungsi kontrol. Teori dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah PLS (*Profit Loss Sharing*) atau sharing resiko/bagi rugi-laba dengan dua model utama, yaitu Mudharabah dan Musyarakah. Penelitian ini dilakukan di Inggris. Data dianalisis dengan teknik analisis deskriptif. Penelitian ini melahirkan kesimpulan:

- Penerapan manajemen dan kontrol menjadi titik penting bagi penerapan model PLS pada perbankan syariah.
- Penghindaran intensif dari melakukan kecurangan akan mendorong penerapan model PLS pada perbankan syariah;
- Praktek penyembunyian informasi berpengaruh negatif terhadap penerapan model PLS pada perbankan syariah;
- Sistem yang tidak memungkinkan berkembangnya instrumen-instrumen bagi hasil yang terbuka

dan efisien berpengaruh negatif terhadap penerapan model PLS pada perbankan syariah.

Tarek dan Hassan (2001) melakukan penelitian tentang “survei literatur pembiayaan dan perbankan Islam (*a comparative literature survey of Islamic finance and banking*). Penelitian ini melibatkan variabel dependen pertumbuhan pembiayaan dan perbankan Islam, dan variabel independen reformasi struktural sistem keuangan konvensional, liberalisasi pergerakan modal, privatisasi, dan integrasi pasar-pasar keuangan global, serta inovasi produk-produk perbankan Islam. Dasar pemikiran yang digunakan dalam survei literatur ini adalah, bahwa pembiayaan Islami adalah sistem keuangan yang bertujuan membantu mencapai kemakmuran yang berkeadilan sosial sesuai dengan ajaran al-Qur’an. Pembiayaan syariah tidak dibenarkan untuk meraup *return* maksimal dari aset-aset keuangan berdasar kontrak eksploitatif ribawi (*bunga/usury*), tetapi harus dijalankan dengan landasan PLS. Penelitian ini dilakukan di Amerika Serikat, dan merupakan penelitian/survei literatur terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Oleh karenanya data yang digunakan adalah data sekunder. Data dianalisis dengan logit dan probit. Kesimpulan yang muncul dari penelitian ini adalah:

- Kontrak bagi laba, *return on capital* akan tergantung pada produktivitas, dan alokasi dana terutama didasarkan pada fisibilitas proyek. Ini akan meningkatkan efisiensi alokasi modal.
- Sistem PLS memastikan distribusi kemakmuran yang lebih setara dan penciptaan kemakmuran tambahan bagi para pemiliknya. Sistem ini tidak diragukan dalam mengurangi distribusi kemakmuran yang tidak adil seperti di bawah sistem bunga.
- Model PLS mungkin meningkatkan volume investasi dan karenanya dapat menciptakan lebih banyak pekerjaan. Rezim bunga hanya menerima proyek-proyek yang perkiraan returnnya lebih tinggi dibandingkan biaya hutang, oleh karena itu akan menyaring proyek-proyek yang sebenarnya bisa diterima di bawah model nisbah bagi hasil.
- Sistem pembiayaan Islami akan mengurangi ukuran spekulasi di pasar-pasar keuangan, tetapi masih memungkinkan pasar sekunder untuk memperdagangkan saham dan sertifikat investasi berdasarkan prinsip nisbah bagi hasil.
- Penawaran uang -- dalam model NBH -- tidak diijinkan untuk melebihi penawaran barang, karena

akan berdampak mencegah tekanan inflasi di dalam ekonomi.

Bila berbagai kesimpulan penelitian di atas menunjukkan bahwa faktor NBH dipilih karena latar ekonomi (profitabilitas ekonomi), maka penelitian-penelitian berikut karena didasarkan pada latar belakang diperbolehkan oleh agama. Studi empiris Ahmad dan Haron (2002) terhadap 45 direktur keuangan dan umum di Malaysia menyimpulkan bahwa faktor ekonomi dan agama adalah faktor-faktor yang penting untuk memilih jasa bank. Meskipun sebagian besar responden adalah non Muslim, tetapi mengetahui tentang bank Islam sebagai suatu alternatif bagi bank konvensional. Kebanyakan responden memiliki tingkat pengetahuan yang rendah mengenai produk-produk perbankan Islam, khususnya pembiayaan. Tujuh puluh lima persen responden setuju bank Islam perlu mempromosikan produk dan jasanya secara lebih baik. Secara ringkas Ahmad dan Haron melihat bahwa faktor religiusitas dan profitabilitas (ditunjukkan dengan pendapatan bagi hasil) merupakan dua faktor yang secara bersama-sama penting.

Tahun 2005, Okumus melakukan penelitian terhadap 161 nasabah bank Islam di Turki dengan analisis deskriptif. Hasilnya menunjukkan, bahwa motivasi sekunder pemanfaatan bank Islam adalah dilandasi oleh prinsip bebas bunga yang diterapkan dengan model nisbah bagi hasil. Sebagian besar nasabah mengetahui produk dan jasa Islam, tetapi tidak mengetahui teknik-teknik pembiayaan Islam. Lebih dari 90% responden merasa puas dengan jasa dan produk yang ditawarkan bank Islam.

Mehboob ul Hassan (2007) melakukan penelitian di Pakistan dengan kesimpulan antara lain bahwa kekuatan visi keislaman (religiuitas) mendorong persepsi masyarakat, bahwa tingkat bunga tabungan tidak menjadi persoalan bagi sebagian besar umat muslim. Mereka lebih memilih return investasi yang sah atau dibolehkan. Tidak menjadi soal bagaimana tinggi ren-

dahnya NBH jika dibandingkan dengan tingkat bunga. Dalam kesimpulannya juga menemukan bahwa masyarakat muslim yang menabung di bank konvensional karena kurangnya pengetahuan bahwa Islam melarang pembayaran dan penerimaan bunga.

Penelitian Muchlis Yahya (2011) menyimpulkan bahwa bagi hasil merupakan variable paling signifikan dan memiliki koefisien paling tinggi dibanding variable-variabel lainnya untuk semua kelompok nasabah. Hanya saja bagi kelompok nasabah muslim yang hanya menabung di bank syariah memahami bagi hasil yang diterimanya bukan semata-mata karena faktor ekonomi, tetapi karena lebih dibenarkan agama dan lebih adil. Akan tetapi bagi kelompok nasabah muslim yang menabung bersama-sama di bank syariah dan bank konvensional, dan kelompok nasabah non muslim memahami bagi hasil yang diterima karena lebih kompetitif dibanding dengan pendapatan bunga dari bank konvensional.

KESIMPULAN

- Teori bagi hasil (*profit and loss sharing*) – bila dianalisis menggunakan teori keuangan/moneter -- lebih mencerminkan kesesuaian dengan teori *flow concept*. Sedangkan munculnya bunga bank lebih didasari pemikiran teori *stock concept*.
- Penerapan instrumen bagi hasil lebih mencerminkan keadilan dibandingkan dengan instrumen bunga. Bagi hasil melihat kemungkinan *profit* (untung) dan resiko sebagai fakta yang mungkin terjadi di kemudian hari. Sedangkan bunga hanya mengakui kepastian *profit* (untung) pada penggunaan uang.
- Bagi hasil merupakan penggerak dasar operasionalisasi perbankan syariah, sedangkan bunga merupakan penggerak dasar operasionalisasi perbankan konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim Azwar, 2001. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Bina Insani.
- _____ ((2001), *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: International Institute of Islamic Thought.
- _____ ((2007), *Ekonomi Mikro Islam I (Edisi ketiga)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Ahmad, N and Haron S (2002). "Perceptions of Malaysian Corporate Customers Towards Islamic Banking Products and Services." *International Journal of Islamic Financial Services* 3(4).
- Ahmad Dimiyati (2007), *Teori Keuangan Islam: Rekonstruksi Metodologis terhadap Konsep Keuangan al-Ghazali*, Yogyakarta, UII Press.

- Al-Ghazali (1963), *Ihya al Ulum ad Din*. Bairut: Daar al-Fiqr
- Alsadek H. Gait, Andrew C. Worthington (2006), An Empirical Survey of Individual Consumer, Business Firm and Financial Institution Attitudes towards Islamic Methods, *School of Accounting & Finance University of Wollongong, Wollongong NSW 2522 Australia, JEL Classification: D12; G20; Z12*.
- Al-Sultan, W (1999), "Financial Characteristics of Interest-Free Banks and Conventional Bank Accounting and finance", Wollongong, The University of Wollongong. Chapter8 in Ph.D. Dissertation.
- Chapra, M.U. (2001), "Why has Islam prohibited interest: rationale behind the prohibition of interest", *Review of Islamic Economics*, Vol. 9, pp. 5 -20.
- Erol, C., Kaynak, E. and El-Bdour, R. (1990), "Conventional and Islamic Bank: Patronage Behaviour of Jordanian Customers", *International Journal of Bank Marketing*, Vol. 8 No. 5, pp. 25-35.
- Fuad Mohd. Fachruddin, (1991), *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, cet. 1, Bandung: Al-Maarif, 1991.
- Gerrard, P and Cunningham J (1997), "Islamic Banking: A Study in Singapore." *International Journal of Bank Marketing* 15(6): 204-216.
- Hegazy, I (1995), "An Empirical Comparative Study between Islamic and Commercial Banks' Selection Criteria in Egypt." *International Journal of Commerce and Management* 5(3): 46-61.
- Hendrie Anto (2003), *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*. Yogyakarta: Penerbit Ekonosia.
- Humayon A. Dar and John R. Presley (2001), "Lack of Profit Loss Sharing in Islamic Banking: Management and Control Imbalances", *Economic Research Paper No. 00/24, Centre for International, Financial and Economic Research*,
- Jalaluddin, A and Metwally M (1999), "Profit/Loss Sharing: An Alternative Method of Financing Small Businesses in Australia." *The Middle East Business and Economic Review* 11(1): 8-14.
- Jalaluddin, A. (1999a), "Attitudes of Australian Financial Institutions towards Lending on the Profit/Loss Sharing Method of Finance". Chapter in Attitudes of Australian Small Business Firms and Financial Institutions towards the Profit/Loss Sharing Method of Finance. PhD Dissertation, University of Wollongong.
- Jalaludin Rahmat, (1986), *Islam Aletnatif*, Bandung, Mizan.
- Mehboob ul Hassan (2007), "People's Perceptions towards the Islamic Banking: A Fieldwork Study on Bank Account Holders' Behaviour in Pakistan", School of Economics, Nagoya City University Japan 467-8501 Japan.
- Michael G. Rukhstad (1992), *Macroeconomic Decision Making in the World Economy; Text and Cases*, ed. 3 (The Dryden Press, 1992), hlm. 108.
- Muchlis Yahya (2011), "Perilaku Menabung di Perbankan Syariah di Jawa Tengah". *Disertasi*, UNDIP Semarang Indonesia
- Muhammad Akram Khan (1981), *Issues in Islamic Economics*, ed.1.Lahore: Islamic Publications LTD.
- Okumus, H (2005). "Interest-Free Banking in Turkey: A Study of Customer Satisfactin and Bank Selection Criteria." *Journal of Economic Cooperation* 26(4): 51-86.
- Omer, H.S.H. (1992), "The implications of Islamic beliefs and practice on the Islamic financial institutions in the UK: case study of Albaraka International Bank UK", unpublished PhD thesis, Economics Department. Loughborough University, Loughborough.
- Sadono Sukirno (2000), *Makro Ekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru*, Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada.
- Safii Antonio, Muhammad (2000), *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Penerbit Gema Insani, Jakarta.
- Safii Antonio, Muhammad (2007), *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Penerbit Gema Insani, Jakarta.
- Tarek S. Zaher & M. Kabir Hassan (2001), "A Comparative Literature Survey of Islamic Finance and Banking", *Financial Markets, Institutions & Instruments, V. 10, No. 4 November 2001, University Salomon New York*.
- Van Deer Heidjen (1996) dalam Achsien, Iggi H. (2000), *Investasi Syariah di Pasar Modal : Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah*. Jakarta: Gramedia
- Zainul Arifin (2000), *Memahami Bank Syariah : Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*. Jakarta, AlvaBet.
- Zeldes, S.P. (1989). Optimal consumption with stochastic income: Deviations from certainty equivalence. *Quarterly Journal of Economics*, 104, 275-298.
- Ziauddin Ahmed, Munawar Iqbal and Fahim Khan (Eds) (1996), "Money and Banking In Islam", International Center for Research In Islamic Economics, King Abdul Aziz University Jeddah and Institute of Policy Studies Islamabad, Pakistan.